



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JARUN MANGILO, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Gunung Colo, Nomor 32 Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

CENI BILISI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, alamat Gunung Colo, Nomor 32 Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam Tahun 2008. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang diberi nama MICHAEL CLAUDIO, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 720-LT-09042014-0042, tanggal 9 April 2014;
2. Bahwa meskipun semula pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara Islam, namun setelah pernikahan dilakukan, oleh Pemohon II telah kembali memeluk Agama Kristen sebagaimana agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianutnya sebelumnya, sedangkan Pemohon I tetap memeluk Agama Islam.

3. Bahwa dalam keadaan masing-masing Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga dengan keyakinan berbeda, lahirlah seorang anak yang diberi nama MICHAEL L CLAUDIO, dan menganut keyakinan Agama Kristen sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon II ;

4. Bahwa pada Tahun 2020, Pemohon II bersama anak MICHAEL L CLAUDIO telah secara bersama dihadapan Bapak Imam Zulkifli Suleman telah menyatakan keyakinannya untuk memeluk Agama Islam. Bahwa oleh karena Pemohon II serta anak MICHAEL CLAUDIO, telah memeluk Agama Islam maka antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali secara tercatat pada tanggal 14 November 2020 dihadapan KUA Kecamatan Luwuk Selatan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/06/XI/2020 Tanggal 14 November 2020;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menganut Agama Islam maka patut pula untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari semula bernama MICHAEL CLAUDIO menjadi UMAR MANGILO;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka adalah cukup berdasar bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menerbitkan Penetapan Penggantian Nama MICHAEL CLAUDIO menjadi UMAR MANGILO.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dimohonkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari semula bernama MICHAEL CLAUDIO diganti menjadi nama UMAR MANGILO;
3. Memerintahkan kepada para pejabat yang ditugaskan untuk itu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk melakukan penggantian nama MICHAEL CLAUDIO menjadi UMAR MANGILO pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : . : 720-LT-09042014-0042, tanggal 9 April 2014;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/06/XI/2020, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201040107800106 atas nama Jarun Mangilo, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201045405820001, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-09042010042 tanggal 9 April 2014 , diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201040302090008 atas nama kepala keluarga Jarun Mangilo, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi ijazah SD Nomor : DN-18/D/13/0016194, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Masuk Islam tertanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Luwuk Selatan, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecualibukti P-6, P-7, P-8, P-9 adalah fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah mengajukan 4 (orang) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LINDA RETIANA HASTUTI:

- Bahwa Saksi Saya kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II merupakan ipar saya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon di pengadilan perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang tertulis dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dari Michael Claudio menjadi Umar Mangilo;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan agar nama anak Para Pemohon yang tertera di ijazah anak Para Pemohon menggunakan nama yang berunsur islami;
- Bahwa saksi hadir mendampingi ketika Pemohon II melahirkan;
- Bahwa pada saat melahirkan, Pemohon II beragama islam;

2. Saksi **PARIDA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon di pengadilan perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri
- Bahwa dalam pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Michael Claudio;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang tertulis dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dari Michael Claudio menjadi Umar Mangilo
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan agar nama anak Para Pemohon yang tertera di ijazah anak Para Pemohon menggunakan nama yang berunsur islami;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon II melahirkan;

3. Saksi **MICHAEL CLAUDIO**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi awalnya bernama Micahel Claudio,;
- Bahwa saksi sudah beragama Islam, mengikuti ibi saksi dan ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika namanya diubah dari nama Micahel Claudio Menjadi Umar Mangilo;
- Bahwa saksi sangat berkeinginan agar namanya diubah menjadi Umar Mangilo;
- Bahwa adapun tujuan penggantian namanya agar pada Kutipan Akta Kelahiran dan nantinya pada ijazah Sekolah Dasar saksi menjadi Umar Mangilo;

4. Saksi **ZULKIFLI**:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksilah yang menuntun Pemohon II Cini Bilisi dan anak Michael Claudio menjadi mualaf (masuk kedalam agama Islam);
- Bahwa benar Pemohon II Cini Bilisi dan anak Michael Claudio menjadi mualaf (masuk kedalam agama Islam) atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercatat sebagai Micahel Claudio diubah menjadi Umar Mangilo;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dikaitkan dengan alat bukti P-2, dan P-3 sebagaimana telah diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Gunung Colo, Nomor 32 Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dokumen kependudukan adalah biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Para Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam Tahun 2008. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama MICHAEL CLAUDIO, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 720-LT-09042014-0042, tanggal 9 April 2014;
- Bahwa meskipun semula pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara Islam, namun setelah pernikahan dilakukan, oleh Pemohon II telah kembali memeluk Agama Kristen sebagaimana agama



yang dianutnya sebelumnya, sedangkan Pemohon I tetap memeluk Agama Islam.

- Bahwa dalam keadaan masing-masing Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga dengan keyakinan berbeda, lahirlah seorang anak yang diberi nama MICHAEL CLAUDIO, dan menganut keyakinan Agama Kristen sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon II ;
- Bahwa pada Tahun 2020, Pemohon II bersama anak MICHAEL CLAUDIO telah secara bersama dihadapan Bapak Imam Zulkifli Suleman telah menyatakan keyakinannya untuk memeluk Agama Islam. Bahwa oleh karena Pemohon II serta anak MICHAEL CLAUDIO, telah memeluk Agama Islam maka antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pemikahan kembali secara tercatat pada tanggal 14 November 2020 dihadapan KUA Kecamatan Luwuk Selatan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/06/XI/2020 Tanggal 14 November 2020;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menganut Agama Islam maka patut pula untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari semula bernama MICHAEL CLAUDIO menjadi UMAR MANGILO;
- Bahwa anak MICHAEL CLAUDIO tidak keberatan jika diubah namanya menjadi UMAR MANGILO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan untuk menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama MICHAEL CLAUDIO menjadi UMAR MANGILO tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama tersebut harus dilakukan pencatatan sipil dalam register pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan laporan dari Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Ketentuan ini menegaskan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan diri Para Pemohon, maka pada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1, Pasal 52, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dari MICHAEL CLAUDIO menjadi UMAR MANGILO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara permohonan ini diterima oleh Para Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 720-LT-09042014-0042, tanggal 9 April 2014; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Banggai dari MICHAEL CLAUDIO menjadi UMAR MANGILO;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh Andi Aswandi Tashar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Firdaus Samad, S.H

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Administrasi	:	Rp	70.000,00
3.	Penjilidan	:	Rp	15.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Lwk